

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KAPANEWON PUNDONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pundong sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Pundong selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Pundong untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pundong Tahun 2025, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Pundong sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Pundong sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2025

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Pundong, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Pundong diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akruel pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- o. DPA-SKPD Nomor : DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.17.0000/001/2025 tanggal 21 Januari 2025;
- p. DPPA-SKPD Nomor : DPPA/A.3/7.01.2.22.0.00.17.0000/001/2025 tanggal 03 September 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Pundong mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pundong, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Pundong, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Pundong.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Pundong, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Pundong, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pundong dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pundong sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Pundong.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Pundong.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik yang menjadi dasar berpijak dalam menentukan strategi dalam mengambil kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu, sangat perlu untuk dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional, khususnya di bidang ekonomi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Kapanewon Pundong pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp.4.012.636.721,00 (Empat miliar dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Realisasi anggaran Rp. 3.696.714.726 (Tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga penyerapan di Kapanewon Pundong mencapai 92,13 % (Sembilan puluh dua koma tiga belas persen).

2.2 Kebijakan Keuangan.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kapanewon Pundong sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2025 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan pada APBD Tahun 2025 Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2025**

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAPANEWON PUNDONG TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Anggaran Tahun 2025 (Rp.)	Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	60.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	96.555.100	96.055.100	96.055.100	0	100
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	96.555.100	96.055.100	96.055.100	0	100
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	96.555.100	96.055.100	96.055.100	0	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.457.975.594	3.472.834.221	3.157.203.816	315.630.405	90,91
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.950.000	5.950.000	5.950.000	0	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.918.561.960	2.944.420.987	2.635.447.604	308.973.383	89,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.865.521.960	2.892.230.987	2.583.257.604	308.973.383	89,32
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.940.000	47.940.000	47.940.000	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.100.000	4.250.000	4.250.000	0	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.018.522	184.818.122	184.481.122	337.000	99,82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.775.740	2.775.740	2.775.740	0	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.410.782	39.877.082	39.865.082	12.000	99,97

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Anggaran Tahun 2025 (Rp.)	Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.939.700	3.939.700	3.939.700	0	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.304.300	5.448.600	5.448.600	0	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.342.000	127.531.000	127.206.000	325.000	99,75
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.746.000	1.746.000	1.746.000	0	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.687.712	183.887.712	178.676.690	5.211.022	97,17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000	49.200.000	46.806.221	2.393.779	95,13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.560.000	14.760.000	14.760.000	0	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.927.712	119.927.712	117.110.469	2.817.243	97,65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.357.400	151.357.400	150.248.400	1.109.000	99,27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.869.900	124.869.900	123.760.900	1.109.000	99,11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.487.500	26.487.500	26.487.500	0	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	97.423.000	112.987.500	112.987.500	0	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87.273.000	102.837.500	102.837.500	0	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.523.000	96.087.500	96.087.500	0	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.150.000	10.150.000	10.150.000	0	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.150.000	10.150.000	10.150.000	0	100
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	135.301.000	119.931.000	119.681.000	250.000	99,79
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.591.000	86.101.000	85.851.000	250.000	99,71

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Anggaran Tahun 2025 (Rp.)	Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.591.000	66.101.000	65.851.000	250.000	99,62
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	42.710.000	33.830.000	33.830.000	0	100
	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	42.710.000	33.830.000	33.830.000	0	100
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	167.860.400	168.872.900	168.831.310	41.590	99,98
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	167.860.400	168.872.900	168.831.310	41.590	99,98
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	167.860.400	168.872.900	168.831.310	41.590	99,98
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.506.000	11.956.000	11.956.000	0	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.506.000	11.956.000	11.956.000	0	100
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.506.000	11.956.000	11.956.000	0	100
JUMLAH		4.027.621.094	4.012.636.721	3.696.714.726	315.921.995	92,13

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Pundong Tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Kapanewon Pundong sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Pundong dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Belanja tidak langsung (gaji): dengan anggaran sebesar Rp. 2.892.230.987,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.583.257.604,00 atau 89,32%
- Belanja langsung: dengan anggaran sebesar Rp.1.120.405.734,00 terealisasi sebesar Rp.1.113.457.122,00 atau 99,38%

Capaian target kinerja keuangan Kapanewon Pundong Tahun 2025 sebesar 92,13%. Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target 100 % meliputi:

No	Kode Rekening	Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp.)
1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	308.973.383,00
2	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000,00
3	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000,00
4	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.393.779,00
5	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.817.243,00
6	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.109.000,00
7	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	250.000,00
8	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.590,00
	Jumlah		315.921.995,00

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

Secara umum, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan telah dapat direalisasikan, walaupun kinerja keuangan belum tercapai seluruhnya.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian kinerja Keuangan adalah:

1. Untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa anggaran yang cukup besar, dikarenakan dalam penganggarannya sudah ditentukan oleh BPKPAD Kabupaten Bantul.
2. Adanya beberapa efisiensi anggaran antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - g. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Pundong sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Pundong adalah basis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Pundong yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

b. Persediaan

Persediaan adalah barang dalam bentuk asset lancar atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional Kapanewon Pundong dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Barang persediaan ini, antara lain:

- Alat tulis kantor
- Alat/bahan pembersih/kebersihan
- Alat listrik elektronika
- Benda pos

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi, masa depan diperoleh Kapanewon Pundong dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur. Pada akhir

periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap antara lain:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, irigasi dan jaringan

d. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, inventarisasi jangka Panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain:

- Aset tak berwujud
- Aset tetap lain-lain
- Aset lain yang dibatasi penggunaannya
- Akumulasi amortisasi aset tak berwujud (penurunan nilai/penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama).

e. Kewajiban jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Pundong bukan OPD pengelola dana investasi.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana antara lain:

- Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Pundong merupakan pengelola barang persediaan.

- Ekuitas dana investasi

Ekuitas dana inventasi merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka Panjang. Ekuitas dana investasi meliputi dana yang diinventasikan dalam inventasi permanen, diinventasikan dalam aset tetap, diinventasikan dalam aset lainnya dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang janagka Panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Kapanewon Pundong berupa aset tetap dan aset lainnya.

- Ekuitas dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perundang-undangan Kapanewon Pundong tidak dibenarkan untuk menganggarkan dana cadangan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

Kapanewon Pundong sudah berusaha untuk menerapkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun berkaitan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran), adalah sebagaimana terlampir.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan berbasis Akrua! Pada pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi APBD
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Pundong yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Kapanewon Pundong hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja pada Kapanewon Pundong dari anggaran sebesar Rp. 4.012.636.721,00 terealisasi Rp. 3.696.714.726,00 atau sebesar 92,13%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Pundong Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Pundong yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.012.636.721,00 realisasinya mencapai Rp.3.696.714.726,00 atau 92,13% dengan sisa anggaran sebesar Rp.315.921.995,00 atau 7,87 %.

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2025**

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Operasi:	3.981.936.721,00	3.666.014.726,00
- Belanja Pegawai	2.892.230.987,00	2.583.257.604,00
- Belanja Barang dan Jasa	1.089.463.734,00	1.082.515.122,00
Belanja Modal:	30.942.000,00	30.942.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.942.000,00	30.942.000,00
Jumlah	4.012.636.721,00	3.696.714.726,00

1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri Belanja Pegawai ditambah Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi dari anggaran Belanja langsung sebesar Rp.3.981.936.721,00 realisasi sebesar Rp.3.666.014.726,00 atau 92,07 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.315.921.995,00 atau 7,93 %. Anggaran belanja operasi digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai dan Barang dan jasa.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten pada Kapanewon Pundong guna peningkatan kinerja pelayanan kepada Masyarakat, yakni berupa *White Board*, *Air Conditioner* (AC), *Personal Computer*, *Palu*, *Catut*, dan *Alat Pembersih* seharga Rp.30.942.000,00.

5.2 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET

A. Aset Lancar

A.1. Kas dan Setara Kas

Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2025 Rp 0

A.2. Persediaan/saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 Rp. 1.391.773,00

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis (alat tulis kantor) yang masih tersisa per 31 Desember 2025

Saldo awal 2025 Rp. 3.081.903,00

Penerimaan 2025 Rp. 120.845.522,00

Pengeluaran 2025 Rp. 122.535.652,00

Saldo akhir 2025 Rp. 1.391.773,00

**Catatan atas Laporan Keuangan
Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2025**

B. Aset Tetap dan Aset Lainnya

Uraian		31 Desember 2024		31 Desember 2025	
a.	Peralatan dan mesin	Rp.	1.486.096.814,00	Rp.	1.434.002.564,00
b.	Gedung dan bangunan	Rp.	2.428.387.578,00	Rp.	2.428.387.578,00
c.	Jalam, irigasi, jaringan	Rp.	30.000,00	Rp.	30.000,00
d.	Aset tetap lainnya	Rp.	1.940.357,00	Rp.	1.940.357,00
e.	KDP	Rp.	0	Rp.	0
f.	Akumulasi Penyusutan	Rp.		Rp.	
Jumlah Aset Tetap		Rp.	3.916.454.749,00	Rp.	3.864.360.499,00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dengan berdasar pada hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah dan perhitungan berdasarkan penghapusan dan penambahan barang daerah pada tahun yang bersangkutan.

5.2.2 Kewajiban

Uraian		31 Desember 2024		31 Desember 2025	
a	Utang belanja	Rp.	1.516.457,00	Rp.	1.807.111,00
Jumlah		Rp.	1.516.457,00	Rp.	1.807.111,00

5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Uraian		31 Desember 2024		31 Desember 2025	
Beban					
-	Beban pegawai	Rp.	2.546.775.806,00	Rp.	2.583.257.604,00
-	Beban barang dan jasa	Rp.	837.933.309,00	Rp.	1.084.705.906,00
-	Beban penyusutan	Rp.	149.202.675,07	Rp.	116.543.525,10
Jumlah beban operasional		Rp.	3.384.709.115,00	Rp.	3.667.963.510,00

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Uraian		31 Desember 2024		31 Desember 2025	
Ekuitas Akhir		Rp.	1.608.060.031,45	Rp.	1.520.235.722,35
Jumlah Ekuitas		Rp.	1.608.060.031,45	Rp.	1.520.235.722,35

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk dasar hukum pemerintah Kabupaten Bantul

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul.

B. Kegiatan Operasional

Kapanewon Pundong dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
4. DPA-SKPD Nomor : DPPA/A.2/7.01.2.22.0.00.17.0000/001/2025 tanggal 21 Januari 2025;
5. DPPA-SKPD Nomor : DPPA/A.3/7.01.2.22.0.00.17.0000/001/2025 tanggal 03 September 2025.

**BAB VI
PENUTUP**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Pundong ini disusun berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan.

Dari penjelasan laporan keuangan di atas dapat disimpulkan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah Kapanewon Pundong yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.012.636.721,00 realisasi sebesar Rp.3.696.714.726,00 atau 92,13 % yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.2.583.257.604,00 dan belanja barang dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.082.515.122,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.315.921.995,00 atau 7,87 %.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada OPD Kapanewon Pundong dan adanya sisa Gaji Tunjangan PNS dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Neraca

a. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena tidak adanya dropping dari BPKPAD Kabupaten Bantul dan adanya penghapusan barang.

b. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek apabila dibandingkan dengan sebelumnya, Tahun Anggaran 2025 Kapanewon Pundong mengalami kenaikan dari Rp.1.516.457,00 menjadi Rp.1.807.111,00.

3. Laporan Operasional

Terdiri dari Pendapatan Laporan Operasional dan Beban. Jumlah beban operasional TA 2025 mengalami kenaikan, yaitu Tahun 2024 sebesar Rp.3.384.709.115,00 dan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.667.963.510,00

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdiri dari Ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Ekuitas, Rekening PPKD. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tahun Anggaran 2025 ekuitas akhir Kapanewon Pundong mengalami kenaikan. Tahun 2024 sebesar Rp. 1.608.060.031,45 dan Tahun 2025 menjadi Rp. 1.520.235.722,35.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kapanewon Pundong Tahun Anggaran 2025, dibuat sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang dipercayakan pada Kapanewon Pundong, dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Bantul, Januari 2025

PANEWU PUNDONG



VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 198007111998102001